



**PUTUSAN**

Nomor : 559/Pid.Sus/2013/PN.RHL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : JUMIRAN Alias IRAN Bin  
YAMIN;  
Tempat lahir : Panipahan (Rokan Hilir) ;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Nopember 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lokalisasi Pulau Halang, Kecamatan  
Kubu, Kabupaten Rokan Hilir ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelaut ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 28 Juli 2013 No.Pol.SP.Han/42/VII/2013/Ris-Narkoba, sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : SPP-232/TPUL/N.4.19/Epp.2/08/2013 sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 19 September 2013 Nomor : PRINT - 2200 / N.4.19/ /

Ep.1/09/2013 sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober

2013 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 September 2013 Nomor : 651/

Pid.Sus/2013/PN.RHL. sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal

29 Oktober 2013 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Oktober 2013

Nomor : 651/Pid.Sus/2013/PN.RHL. sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai

dengan tanggal 28 Desember 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua melanggar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN dengan pidana penjara selama :4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

- 
3. Menjatuhkan pidana subsidair terhadap Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana subsidair selama 2 (dua) bulan pidana penjara ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram ; -----
  - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia ; -----
  - Di kembalikan kepada Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN ; ---

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 09 September 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Perairan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, " yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
Berawal hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, ketika Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN hendak berangkat ke Pelabuhan dengan tujuan menggunakan angkutan kapal feri penumpang ke Pulau Halang Muka Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN bertemu dan menyuruh Sdr. JONI (belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. JONI membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa dan Sdr. JONI pergi ke Pelabuhan, kemudian Terdakwa masuk dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk didalam kapal Feri kemudian Sdr. JONI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat duduk Terdakwa. Selanjutnya kapal feri berangkat menuju Pualu Halang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ; -----

Bahwa pada hari Senini tanggal 22 Juli 2013 sekira jam 15.30 Wib, Saksi RADI NINDITO dan Saksi JOKO yang merupakan anggota Sat.Pol. Air Polres Rokan Hilir dengan menggunakan speed boat Polisi IV-1102 melaksanakan patrol rutin di Perairan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal Feri penumpang yang berangkat dari Bagansiapiapi. Kemudian Saksi RADI NINDITO dan Saksi JOKO mencurigai Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN, kemudian Terdakwa dihipir dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan disamping tempat duduk Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut lebih lanjut ; -----

Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan ternyata dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sesuai berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pengadaian (persero) Cabang Bagansiapiapi N0.609/BAP.4.182600/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pgs.P emimpin Cabang ADI ANGGARA, SE. Kemudian barang bukti shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti N0. Lab. : 5005/NNF/2013 tanggal tanggal 25 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Perbuatan Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Perairan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Shabu - Shabu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Berawal hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, ketika Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN hendak berangkat ke Pelabuhan dengan tujuan menggunakan angkutan kapal feri penumpang ke Pulau Halang Muka Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir, Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN bertemu dan menyuruh Sdr. JONI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. JONI membeli 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa dan Sdr. JONI pergi ke Pelabuhan, kemudian Terdakwa masuk dan duduk didalam kapal Feri kemudian Sdr. JONI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dibawah tempat duduk Terdakwa. Selanjutnya kapal feri berangkat menuju Pualu Halang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ; -----

Bahwa pada hari Senini tanggal 22 Juli 2013 sekira jam 15.30 Wib, Saksi RADI NINDITO dan Saksi JOKO yang merupakan anggota Sat.Pol. Air Polres Rokan Hilir dengan menggunakan speed boat Polisi IV-1102 melaksanakan patrol rutin di Perairan Pulau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal Feri penumpang yang berangkat dari Bagansiapiapi. Kemudian Saksi RADI NINDITO dan Saksi JOKO mencurigai Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN, kemudian Terdakwa dihipir dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan disamping tempat duduk Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut lebih lanjut ; -----

Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan ternyata dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sesuai berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pengadaian (persero) Cabang Bagansiapiapi N0.609/BAP.4.182600/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pgs.P emimpin Cabang ADI ANGGARA, SE. Kemudian barang bukti shabu-shabu dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti N0, Lab. : 5005/NNF/2013 tanggal 25 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Perbuatan Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia ..... ; --

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : --

## 1. SAKSI RADI NINDITO :

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Briptu JOKO pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 15.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada yang membawa shabu-shabu, dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan patrol rutin ; -----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa di perairan Palau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hiir diatas kapal feri yang sedang berjalan diatas laut ;-----
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakan didekat duduk terdakwa, ; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada waktu sampai dikantor shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. JONI (orang nelayan) yang beralamat di Bagansiapapi, dengan harga Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapat shabu-shabu seberat 0.17 (nol tujuh belas) gram ; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa, tetapi belum sempat dipakai Terdakwa sudah tertangkap ; -----
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa kaget dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan Terdakwa bukan Target Operasi (TO) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa barang bukti shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP Nokia tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

## 2. SAKSI JOKO :

- Bahwa benar saksi bersama Saksi RADI NINDITO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di perairan Palau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hiir diatas kapal feri yang sedang berjalan diatas laut
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan Narkoba jenis shabu-shabu yang diletakan didekat duduk terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada waktu sampai dikantor shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. JONI (orang nelayan) yang beralamat di Bagansiapapi, dengan harga Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapat shabu-shabu seberat 0.17 (nol tujuh belas) gram ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa, tetapi belum sempat dipakai Terdakwa sudah tertangkap ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa kaget dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan Terdakwa bukan Target Operasi (TO) ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ; -----

- Bahwa barang bukti shabu-shabu dan 1 (satu) unit HP Nokia tersebut adalah milik Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan telah memakai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ; -----

- Bahwa memperoleh shabu-shabu dari Sdr. JONI (DPO), dan Terdakwa baru sekali beli shabu-shabu kepada Sdr. JONI di Bagansiapiapi dengan harga Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 10 x (sepuluh kali) pemakaian ; -----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdr. JONI di Bagansiapiapi dan kemudian mereka janjian di Warung untuk beli shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapat shabu-shabu dari kawan yang sama-sama memakai shabu-shabu ; -----

- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan dipakai Terdakwa sendiri bersama teman-temannya ; -----

- Bahwa Terdakwa pada saat memakai shabu-shabu dirasakan tidak ada bedanya, dan Terdakwa memakai shabu-shabu pada saat pulang melaut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik putih bening sedang yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba N0. LAB. : 5005/NNF/2013, tertanggal 25 Juli 2013 terhadap barang bukti dari terdakwa dengan kesimpulan :

Dari hasil analisi tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama JUMIRAN alias IRAN Bin YAMIN adalah benar mengandung kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 (enam satu) Lampiran UURI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di perairan Palau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir diatas kapal feri yang sedang berjalan diatas laut, Terdakwa telah ditangkap oleh SAKSI RADI NINDITO dan Saksi JOKO selaku Anggota Polisi Air Polres Rokan Hilir ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak yang berwajib dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, yang baru saja diperoleh dari Sdr. JONI (DPO) di Bagansiapapi Kabupaten Rokan Hilir ; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. JONI (DPO) dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu-shabu dari Sdr. JONI (DPO), dan sebelumnya bertemu di Warung di Bagansiapi pada hari Senin sekitar jam 12.00 WIB, dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setengah jam kemudian Terdakwa sudah mendapat shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu-shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut yang ditemukan dan diletakan didekat tempat duduk terdakwa diatas kapal feri tersebut ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ada ditangan terdakwa, dan sesuai hasil No. Lab : 5005/NNF/2013 tanggal 25 Juli 2013 benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU RI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Kristal sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Setiap Orang ; -----
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama JUMIRAN alias IRAN Bin YAMIN dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Setiap Orang” telah dapat terpenuhi ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta bukti surat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab. : 5005/NNF/2013, Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di perairan Palau Halang Muka Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir diatas kapal feri yang sedang berjalan diatas laut, Terdakwa telah ditangkap oleh SAKSI RADI NINDITO dan Saksi JOKO selaku Anggota Polisi Air Polres Rokan Hilir. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap kemudian ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang diletakan didekat tempat duduk terdakwa diatas kapal feri tersebut. Bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. JONI (DPO) di Bagansiapiapi seharga Rp. 800.000, 00 (delapan rupiah), dan akan dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Bahwa sudah 3 (tiga) bulan memakai shabu-shabu dan Terdakwa memakai shabu-shabu dengan kawan-kawannya sehabis pulang melaut. Bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dimana Terdakwa tidak boleh menggunakan narkoba tersebut secara bebas, kecuali bila memperoleh ijin dari Pemerintah dan itupun hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan / penelitian, selain itu juga Undang-undang melarang bagi siapapun untuk memakai secara bebas, maka Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan adalah perbuatan melanggar hukum. Dan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ; -----
- Perbuatan Terdakwa merusak mental / akhlak generasi muda ; -----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**



- 1 Menyatakan Terdakwa JUMIRAN alias IRAN Bin YAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMIRAN alias IRAN Bin YAMIN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan ; -----
- 3 Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan ;  
-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
- 5 Menghukum pula terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua.) bulan ;  
-----
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 gram ; -----
  - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia ; -----Di kembalikan kepada Terdakwa JUMIRAN Alias IRAN Bin YAMIN ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;

-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :  
KAMIS, tanggal 7 Nopember 2013, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.,  
selaku Hakim Ketua Majelis RUDI H.P. PALAWI, SH. dan ZIA UL JANNAH  
IDRIS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada  
hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,  
dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh DWI ENY  
SUSIYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan  
dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 RUDI H.P. PELAWI, SH.

H. WADJI PRAMONO, SH., MH.

2. ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DWI ENY SUSIYANI, SH.